



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung kebijakan Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan daerah untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah, perlu pengendalian inflasi salah satunya melalui penggunaan belanja tidak terduga;
- c. bahwa penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
7. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
8. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
9. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah Daerah kepada perusahaan Milik pemerintah maupun perusahaan swasta, usaha mikro kecil dan menengah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi daerah;
- b. kriteria keperluan mendesak;
- c. jenis Barang Kebutuhan Pokok yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyaluran Subsidi;
- e. besaran Subsidi;
- f. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT; dan
- g. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk memberikan:
 - a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.

BAB III

KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Inflasi Daerah melebihi tingkat Sasaran Inflasi atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun yang bersangkutan;
 - b. peningkatan indeks perkembangan harga; dan/atau
 - c. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
- (3) Tingkat Sasaran Inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tingkat inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks perkembangan harga.

BAB IV JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DISUBSIDI

Pasal 7

- (1) Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang disubsidi terdiri atas:
- a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian;
 - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri; dan
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. beras;
 - b. cabai;
 - c. bawang merah; dan
 - d. bawang putih.
- (3) Barang Kebutuhan Pokok hasil industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. minyak goreng; dan
 - b. gula pasir.
- (4) Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. telur;
 - b. daging sapi; dan
 - c. daging ayam.
- (5) Penyaluran subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 8

Kelompok sasaran penyaluran Subsidi harga barang dan Subsidi distribusi kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. badan usaha milik daerah; atau
- b. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang); dan/atau
- c. koperasi produsen;
- d. koperasi konsumen;
- e. kelompok petani/kelompok peternak; dan/atau
- f. gabungan kelompok petani/gabungan kelompok peternak.

BAB VI BESARAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk harga Barang Kebutuhan Pokok dihitung dari kenaikan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan atau perkembangan harga pasar.
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dihitung dari kenaikan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan atau perkembangan harga pasar.
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal 11

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII

MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2024
Pj. BUPATI BATANG,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 13